



PUTUSAN

NOMOR : 55 / PDT / 2010 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. D. DIGOL, Beralamat di Dusun Sanjan Emberas Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAYMUNDUS LOIN, S.Ag.SH.MH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan K.H.Ahmad Dahlan No. 7 (Lantai 2 SF Cafe) Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Mei 2010, dan selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada ; ERWIN PARLINDUNGAN SILALAHI, SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 7 (Lantai 2 SF Cafe) Pontianak, berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 23 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I – PEMBANDING**
I ;-----

2. DIREKTUR UTAMA PT. (PERSERO) PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
Cq. MANAGER KEBUN PT. (PERSERO) PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PIR TRANS KEMBAYAN, Beralamat Kantor di Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M.TAMSIL SJOEKOER, SH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Nurali No. 3 Pontianak,
berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2010,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** –

PEMBANDING

II ;-----

M e l a w a n :

1. HIERONY BULANG, BA, Tempat/tanggal lahir, Sungai Bala/ 21 Juli 1948,

Agama Katholik, pekerjaan Swasta, Alamat Jl.
Jenderal Sudirman No. 19 RT/RW. 13/V, Kelurahan
Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada : UKAR
PRIYAMBODO, SH.MH. Advokat/Penasihat Hukum,
beralamat kantor di Jalan Kenari No. 3 Kantu Sanggau
Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 8 April 2010, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT – TERBANDING ;-----

2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(BPN) KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK

Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL (BPN) KABUPATEN SANGGAU DI

SANGGAU, Berdasarkan Surat Perintah Tugas

tanggal 6 Mei 2010 No.121-270-61.3.2010 telah

menugaskan kepada :

- **HARIYADI, A.Ptnh NIP : 196508171986031003**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III/d Jabatan Kepala

Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan ;

- **ROZARI RACHMAN NIP : 195804221986031003**

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III/b Jabatan Plt.

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

- **HERI.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- HERI FITRIANTO, S.St NIP :
197310261997031003 Pangkat/Gol : Penata Muda
Tk.I/III/b Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran
Tanah Pemerintah;

Kesmuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III –
TURUT**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 06
September 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SGU. yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak
dapat diterima ;-----

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kolah Dusun Sanjan Emberas
Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau seluas
± 100 Ha dengan batas :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bungkok ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Japok ;
 - Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Tuang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lokasi Pir Kembayan ;

Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan sebagian tanah yang sudah dinyatakan sah milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai / menduduki sebagian tanah yang sudah dinyatakan sah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan dari sebidang tanah yang sudah dinyatakan sah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas ;-----
7. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan Tergugat III sepanjang didalamnya terdapat tanah milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.616.000,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Gugatan Rekonpensi ini sebesar nihil ;-----

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September

2010.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 06 September 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SGU. permohonan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 September 2010, kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 1 Oktober 2010, dan kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 23 September 2010 ;-----

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2010 Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 06 September 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SGU. permohonan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2010, kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2010, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 14 Oktober 2010 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I tanggal 29 September 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 September 2010, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2010, kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2010, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 30 September 2010 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II tanggal 12 Oktober 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Oktober 2010, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2010, kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 22 Oktober 2010, dan kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2010 ;-----

Membaca,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum

Penggugat/Terbanding tanggal 24 Oktober 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 Oktober 2010, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 03 November 2010, kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 03 November 2010, dan kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2010 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 08/PDT.G/2009/PN.SGU, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 29 Oktober 2010, kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 29 Oktober 2010, kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2010, dan kepada Kuasa hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2010 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 06 September 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SGU. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 06 September 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SGU. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/Para pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum tergugat II/ Para Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 06 September 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SGU. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....



Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** tanggal **15 DESEMBER 2010** oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua, **BERSIAF SITANGGANG, SH, LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum, TJAHJONO, SH.MHum,** dan **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 November 2010 Daftar Nomor : 55/PDT/2010/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOHANES ANGAN SAGGI, SH.** Panitera Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **(BERSIAF SITANGGANG, SH.) (IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.)**
2. **(LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum)**
3. **(TJAHJONO, SH.MHum.)**
4. **(T.H. TAMPUBOLON, SH.MH)**

PANITERA,

(YOHANES ANGAN SAGGI, SH)

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).